

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR 11 TAHUN 2005
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan guna menjamin ketertiban dan kepastian hukum berlakunya suatu Peraturan Daerah, perlu ditunjuk Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka yang memenuhi persyaratan untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bangka sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan pengaturan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 23 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 Nomor 30 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA
DAN
BUPATI BANGKA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENTANG PENYIDIK
PEGAWAI NEGERI SIPIL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Sekretariat Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur staf Pemerintah Daerah.
5. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
6. Menteri Dalam Negeri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
7. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia adalah Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
8. Pegawai Negeri Sipil , yang dapat disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan kepegawaian.
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat sanksi pidana.
10. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal mencari serta mengumpulkan bahan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

11. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
12. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
13. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
14. Yustisi adalah operasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan oleh PPNS secara terpadu dengan sistem peradilan di tempat.
14. Unit Kerja adalah satuan unit kerja perangkat Daerah Kabupaten Bangka.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

PPNS berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Unit Kerja di mana PPNS yang bersangkutan bertugas.

Pasal 3

- (1) PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, PPNS berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, PPNS mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/ atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan saksi ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. memberitahukan kepada Penuntut Umum bahwa telah dimulainya suatu penyidikan (SPDP);
 - i. Mengadakan penghentian penyidikan setelah berkoordinasi dengan Penyidik POLRI dan mendapat persetujuan dari Penuntut Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui PPNS memberitahukan hal tersebut kepada tersangka atau kuasanya;
 - j. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (2) PPNS tidak berwenang untuk melakukan penangkapan dan/atau penahanan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) PPNS tetap mempunyai hak dan kewajiban sebagai PNS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, kepada PPNS diberikan uang insentif yang besarnya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 6

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban :

- a. Melakukan penyidikan apabila mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.
- b. Memberitahukan telah dimulainya suatu penyidikan kepada Penuntut Umum melalui SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan).
- c. Menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam wilayah hukum yang sama.
- d. Membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal :
 - 1) Pemeriksaan tersangka;
 - 2) Pemasukan rumah;
 - 3) Penyitaan barang;
 - 4) Pemeriksaan saksi;
 - 5) Pemeriksaan tempat kejadian.
- e. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Kepala Unit Kerja dimana PPNS yang bersangkutan bertugas.

BAB IV PENDIDIKAN, PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 7

Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi PPNS diharuskan mengikuti pendidikan khusus.

Pasal 8

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian PPNS diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur.
- (2) Syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai PPNS adalah :
- a. Serendah-serendahnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b);
 - b. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan/atau sederajat;
 - c. Ditugaskan di bidang Teknis Operasional;
 - d. Telah lulus pendidikan khusus di bidang penyidikan;

- e. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP.3) dalam 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut dengan nilai rata-rata baik;
- f. Sehat jasmani dan rohani dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter.

Pasal 9

- (1) Mutasi PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas harus ada persetujuan dari Bupati tempat asal bertugasnya PPNS.
- (3) PPNS dapat diberhentikan karena :
 - a. Berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Atas permintaan sendiri;
 - c. Melanggar disiplin kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku;
 - d. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS;
 - e. Meninggal dunia.

BAB V

KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 10

- (1) Kartu Tanda Pengenal PPNS diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Masa berlaku Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas yaitu 3 (tiga) tahun terhitung tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang kembali dengan syarat sebagai berikut :
 - a. Melampirkan photocopy Kartu Tanda Pengenal yang telah habis masa berlakunya;
 - b. Melampirkan photocopy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Melampirkan photocopy Surat Keputusan Pengangkatan terakhir dalam jabatan atau pangkat PNS;
 - d. DP.3 untuk 1 (satu) tahun terakhir;
 - e. Pas photo ukuran 2x3 hitam putih sebanyak 2 (dua) lembar.

BAB VI

SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN

Pasal 11

PPNS sebelum melaksanakan tugasnya harus terlebih dahulu mengangkat sumpah/janji dan dilantik, yang tata caranya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) PPNS yang telah dilantik dapat melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan dasar hukum dan wilayah kerja masing-masing.
- (2) Setiap PPNS dalam menjalankan tugas penyidikan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan dari Bupati atau Kepala Unit Kerja.

BAB VII
BENTUK/MODEL FORMULIR PENYIDIKAN

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini bentuk/model formulir penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
PELAKSANAAN PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Setiap PPNS dalam menjalankan tugas penyidikan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan.
- (2) Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, ditandatangani oleh Kepala Unit Kerja dimana PPNS yang bersangkutan bertugas.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan umum dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, yang meliputi:
 - a. Kebijaksanaan dibidang pendidikan/pelatihan;
 - b. Kebijaksanaan Penyusunan Program;
 - c. Rapat-rapat Koordinasi.
- (2) Pembinaan Khusus dilaksanakan oleh Bupati melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah bekerjasama dengan Instansi terkait, yang meliputi :
 - a. Pembinaan teknis yuridis dan teknis administratif;
 - b. Pembinaan pelaksanaan tugas-tugas operasional.

Pasal 16

- (1) Biaya pelaksanaan pembinaan teknis yuridis dan administratif termasuk kegiatan pengawasan dan pengendalian tugas-tugas operasional penegakan Peraturan Daerah oleh PPNS disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dapat dilakukan dalam bentuk operasi yustisi dan/atau non yustisi.
- (3) Operasi yustisi dan non yustisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dilakukan secara terpadu dengan melibatkan instansi terkait di Daerah.
- (4) Hasil operasi yustisi atas pelanggaran Peraturan Daerah merupakan Penerimaan Daerah.

BAB X
KOORDINASI ANTARA PENYIDIK POLRI DENGAN PPNS

Pasal 17

- (1) PPNS dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah koordinasi Penyidik POLRI.

- (2) Tujuan pelaksanaan koordinasi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) untuk mewujudkan sinkronisasi pelaksanaan tugas penyidikan terhadap suatu tindak pidana yang menyangkut bidang instansi tertentu.
- (3) PPNS berkewajiban :
 - a. Memberitahukan Penyidik POLRI bahwa penyidikan sedang dilakukan;
 - b. Menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI;
 - c. Memberitahukan Penyidik POLRI dan Penuntut Umum tentang penghentian penyidikan;
 - d. Menyampaikan tembusan kepada atasan langsungnya sesuai dengan prosedur hubungan hierarki yang berlaku tentang pelaksanaan penyidikan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Nomor 10 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Tahun 1986 Nomor 1 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 6 Oktober 2005

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

EKO MAULANA ALI

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 6 Oktober 2005

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

Cap/dto

TAUFIQ RANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2005 NOMOR 7 SERI D

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR 11 TAHUN 2005**

TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. PENJELASAN UMUM

1. Latar Belakang

Dalam rangka Penegakan Hukum khususnya terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah, sebelum berlakunya KUHAP, penyidikannya dilakukan oleh Pejabat Jaksa selaku Hulp Megastraat yang didasarkan pada HIR disamping penyidikan dilakukan oleh Penyidik POLRI.

Dilingkungan Pemerintahan Daerah, yang ditunjuk sebagai Pra Jaksa diantaranya berasal dari Polisi Pamong Praja, sesuai dengan tugas dan fungsi Pamong Praja selaku Pembantu Kepala Wilayah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Umum, peranannya lebih banyak dititikberatkan kepada pencegahan terhadap pelanggaran hukum dan menangani masalah-masalah pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah bersifat Non Justisial.

Dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka terhadap pelanggaran ketentuan suatu Peraturan Daerah dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang kewenangannya sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.

PPNS sangat diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka untuk menangani pelanggaran terhadap Peraturan Daerah. Sesuai dengan tugasnya PPNS dapat bertindak melakukan penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah disamping kepolisian sebagai penyidik umum sesuai peraturan perundang-undangan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :

Cukup jelas.

Pasal 2 :

Cukup jelas.

Pasal 3 :

Cukup jelas.

Pasal 4 :

Ayat (1)

Huruf a

Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-Undang pada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung.

Huruf d

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Huruf g

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tindakan lain" adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat :

- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
- c. tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
- e. menghormati hak asasi manusia.

Ayat (2)

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 5 :

Cukup jelas.

- Pasal 6 :
Cukup jelas.
- Pasal 7 :
Cukup jelas.
- Pasal 8 :
Cukup jelas.
- Pasal 9 :
Cukup jelas.
- Pasal 10 :
Cukup jelas.
- Pasal 11 :
Tata cara pelantikan dan sumpah/janji PPNS Daerah terdiri dari :
a. Pembacaan Keputusan Pengangkatan PPNS;
b. Pengucapan Sumpah/Janji dihadapan saksi Rohaniawan;
c. Penandatanganan Berita Acara Sumpah/Janji dan Pelantikan;
d. Pelantikan.
- Pasal 12 :
Cukup jelas.
- Pasal 13 :
Cukup jelas.
- Pasal 14 :
Cukup jelas.
- Pasal 15 :
Cukup jelas.
- Pasal 16 :
Cukup jelas.
- Pasal 17 :
PPNS dalam pelaksanaan tugasnya dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI. Sehingga dalam hubungannya dengan PPNS, maka Penyidik POLRI wajib memberikan petunjuk, bantuan dan pengawasan, sebagai berikut :
a. Memberikan petunjuk penyidikan kepada PPNS baik diminta atau tidak, untuk lebih meningkatkan kemampuannya dalam rangka melakukan penyidikan;
b. Memberikan bantuan penyidikan kepada PPNS yang sedang melaksanakan penyidikan, berupa tenaga, peralatan dan lain-lain untuk kepentingan penyidikan;
c. Penyidik POLRI melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyidikan yang sedang dilakukan oleh PPNS.
- Pasal 18 :
Cukup jelas.
- Pasal 19 :
Cukup jelas.

